

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Profil KSPP. Syariah BMT NU Jatim

Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Semakin lama KJKS BMT NU semakin berkembang, sehingga membuka cabang diberbagai kota berdasarkan permintaan dari badan otonom NU di berbagai kecamatan. Termasuk juga di daerah Guluk-Guluk, Sumenep Jawa Timur. Tepatnya terletak di jalan raya Guluk-Guluk (di selatannya puskesmas Guluk-Guluk). Yang melatar belakangi berdirinya BMT NU Cabang Guluk-Guluk yaitu BMT NU Gapura semakin memperluas wilayah penyebaran BMT dengan mendirikan cabang diberbagai kota di Jawa Timur. Salah satunya yaitu BMT NU Cabang Guluk-Guluk sumenep. BMT NU Cabang Guluk-Guluk merupakan cabang yang ke-49 dari BMT NU Gapura, didirikan pada tanggal 20 juni 2019 dengan struktur kepengurusan yang berjumlah 6 orang. BMT NU Cabang Guluk-Guluk mengalami pertumbuhan yang tinggi dan semakin merata. Meskipun masih ada beberapa desa yang belum terjamah oleh BMT NU Cabang Guluk-Guluk. Saat ini jumlah anggota yang tercatat di BMT NU Guluk-Guluk keseluruhan kurang lebih dari 3.000 anggota. Untuk mitra pembiayaan tercatat kurang lebih dari 1.500 mitra dan untuk layanan berbasis jamaah (LASIZMA) kurang lebih dari 375 mitra. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT NU Jawa Timur (KSPP. Syariah BMT NU Jatim) yang sebelumnya dikenal dengan BMT NU Gapura merupakan salah satu koperasi syariah bersekala

Provinsi Jawa Timur yang berpusat di jalan raya Banjeru-Gapura Tengah, Desa Banjeru, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep Jawa Timur.

2. Visi dan Misi KSPP. Syariah BMT NU Cabang Guluk-Guluk Sumenep

a. Visi

KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk sebagai lembaga keuangan syariah non bank memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk. Adapun visi, misi, tujuan, budaya kerja, prinsip kerja dan motto BMT NU Cabang Guluk-Guluk adalah sebagai berikut:

1. Visi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

2. Misi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk

a. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.

b. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah. c. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.

d. Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun

berbasis jamaah. e. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf.

f. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.

g. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

h. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.

i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah

j. Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syar'iyah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

3. Budaya Kerja

a. Siddiq (Menjaga martabat dan Integritas).

b. Amanah (Terpercaya dengan penuh tanggung-jawab).

c. Fathonah (Profesional dalam bekerja).

d. Tabligh (Bekerja dengan penuh keterbukaan).

e. Istiqomah (Konsisten menuju kesuksesan).

4. Prinsip Kerja

- a. Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja. bersikap dan bertingkah laku).
- b. Giat (mengedepankan tugas dan tanggungjawab di atas kepentingan pribadi serta bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati).
- c. Ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrih dalam bekerja dan berjuang).

5. Motto


Dengan adanya motto yang dapat dibangun oleh BMT NU Cabang Guluk-Guluk dapat memberikan semangat bagi anggota KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk yaitu: *"Pelayanan dan Kinerja Anda Menentukan Hidup dan Matinya BMT NU"*

3. Struktur Organisasi dan SOP

Struktur Keorganisasian

STRUKTUR KEORGANISASIAN KSPP. SYARIAH BMT NU

CABANG GULUK-GULUK SUMENEP





Sumber: Dokumen Struktur Organisasi.

Keterangan :

1. Rapat anggota memiliki kedudukan tertinggi dan memiliki wewenang yang utama yang terdiri dari semua anggota
2. Pengurus pusat, semua pengurus dikantor pusat BMT NU Jawa Timur
3. Direksi, semua dewan direksi
4. Manajer area, Manajer yang berada di BMT NU Cabang Guluk-Guluk
5. MWC NU Guluk-Guluk
6. Pengawas cabang merupakan pengawas operasional
7. Dewan syariah bertanggung jawab untuk memberi arahan operasional lembaga agar sesuai dengan prinsip syariah dan mengawasi penerapan operasional lembaga
8. Kepala Cabang, memimpin dan mengelola lembaga keuangan agar mencapai tujuan dari lembaga

9. Bagian keuangan dan administrasi umum, memiliki tugas dalam hal manajemen keuangan agar tetap stabil baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran serta mengurus segala transaksi-transaksi dalam keuangan. Bagian ini membawahi teller dan staf layanan yakni juru tabungan, mall, dan layanan umum.

10. Bagian pembiayaan, bertugas sebagai marketing dan mengatur jalannya penyaluran dana dan monitoring hasil landing. Bagian ini membawahi juru tagih dan juru lasisma (layanan berbasis jamaah)

11. Bagian tabungan, memiliki tugas yang sama dengan pembiayaan yaitu marketing. Namun bedanya pemasarannya pada bagian funding yakni penghimpun uang

12. Anggota

B. Paparan Data Fokus Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Pemaparan hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang akad wadiah yad dhamanah pada produk tabungan SAJADAH sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian.

1. Implementasi Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Pada Akad Wadiah Yad Dhamanah di KSP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan uang, dimana pihak penerima

titipan boleh memanfaatkan uang yang dititipi dan telah mendapatkan izin dari pihak pemberi titipan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penerima titipan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh. Tapi jika barang/aset yang dititipi itu rusak atau hilang, maka pihak penerima titipan harus bertanggung jawab atau menggantikannya.⁴⁹

Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah perlu kita pahami bagaimana proses atau transaksi tabungan yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah/koperasi dengan anggota. Akad yang digunakan dalam koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau di singkat KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep itu sendiri bermacam-macam yang diantaranya ada akad *Wadiah Yad Dhamanah* dan yang sering di pakai dalam transaksi tabungan yaitu menggunakan akad *Mudharabah*. Akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini merupakan akad penitipan uang atau barang, dimana pihak yang dititipi boleh mempergunakan untuk keperluan koperasi tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantinya.

Dari data hasil penelitian yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti, implementasi/penerapan yang dilaksanakan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep pada tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* sebelumnya itu menabung di tabungan SIAGA (simpanan anggota). Jadi bagi calon anggota penabung baru di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah), itu wajib melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan dengan menyertakan fotocopy KTP atau KK, dan uang pendaftaran sebesar lima

⁴⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unismu Press, 2019), 17.

ribu rupiah sebagai administrasi. di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Pragaan Sumenep itu sendiri untuk tabungan SIAGA ini menggunakan akad *muasyarah* dikarenakan salah satu persyaratan untuk membuka semua produk yang ada di BMT NU JATIM Cabang Guluk-Guluk Sumenep, sedangkan untuk tabungan SAJADAH menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dikarenakan hanya sebagai titipan dan tidak mendapatkan bagi hasil kecuali bonus, namun bonus tersebut tidak dijanjikan pas diawal akad berlangsung.

Dimana hal tersebut disampaikan oleh Bapak Afifi selaku Kepala Cabang di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep sebagai berikut:

“Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep ini khususnya di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) itu sedikit dek, untuk yang minat dikarenakan anggota yang menabung di tabungan SAJADAH rata-rata uang yang mereka tabung tidak akan di pakai sewaktu-waktu nanti. Di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep ini, sebelum calon anggota menabung di simpanan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) itu ada prosedur yang harus diperhatikan seperti melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan dengan menyertakan fotocopy KTP atau KK, dan uang pendaftaran sebesar lima ribu rupiah sebagai administrasi. Jika anggota menabung di produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) anggota harus membawa uang yang ingin ditabung dan menyepakati syarat dan ketentuan yang ada di produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) dan uang tersebut nantinya dikelola oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dan akan bertanggung jawab penuh jika nanti kehilangan ataupun yang lainnya dan hasil dari pengelolaan uang tersebut akan diberikan kepada anggota dalam bentuk hadiah yang dinikmati di awal setelah akad berlangsung dan hadiah tersebut bersifat sukarela.”⁵⁰

Dari pendapat yang sudah peneliti paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggota di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep untuk nabung di simpanan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

⁵⁰ Imam Afifi Raqib, S. Th. I, Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *Wawancara Langsung*, (06 Maret 2023).

yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* itu wajib harus menyepakati syarat dan ketentuan yang berlaku di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep.

Anggota menyatakan bahwa dalam penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* dalam tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) tersebut memiliki keunikan tersendiri dari lembaga keuangan yang lainnya. Dengan hal itu anggota banyak mengetahui hal tentang bagaimana prosedur atau transaksi bila mana akad berlangsung dengan ketentuan yang sudah tersedia di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep. Berikut adalah pernyataan melalui wawancara dengan Ibu Yansun selaku anggota di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep sebagai berikut:

“Saya sangat mengapresiasi dengan tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, sebelum itu saya yang mendaftar menjadi anggota di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, saya diberi arahan terlebih dahulu lebih-lebih untuk minat ditabung SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) karena ditabung SAJADAH tersebut berjangka dan senangnya hadiah dapat dinikmati di awal tanpa diundi. Selain itu juga saya tau betul bagaimana jalannya uang yang saya titipkan dikoperasi tersebut. Dengan itu saya sangat mempercayai bahwasanya pihak koperasi betul-betul menjaga aset atau uang yang saya titipkan selama kurang lebih 3 tahun.”⁵¹

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan pada hari senin 06 maret 2023. Pada saat peneliti ada di tempat, peneliti diberikan informasi oleh Bapak Habib selaku bagian tabungan mengenai bagaimana tata cara mempromosikan tabungan yang ada di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep khususnya ditabung SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah). Dimana Bapak menjelaskan produk yang akan

⁵¹ Yansun, anggota KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *Wawancara Langsung*, (07 maret 2023)

ditawarkan kepada calon anggota dan memberikan pemahaman agar calon anggota bisa dimengerti. Dimana hal tersebut adalah cara agar membuat anggota tertarik untuk bergabung menjadi anggota di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep.

Dari hasil observasi tersebut nantinya kita mengetahui tabungan mana yang paling diminati oleh calon anggota. Hal ini menunjukkan bahwasanya calon anggota lebih minat ditabungan TABAH yang menggunakan akad *Mudharabah* dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya penarikannya dapat dilakukan kapan saja dibandingkan dengan tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang penarikannya dapat ditarik berdasarkan waktu yang sudah disepakati di awal akad. Hasil dari observasi tersebut bahwasanya minim calon anggota yang menabung ditabungan SAJADAH yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* penjelasan ini juga di sampaikan oleh Bapak Afifi selaku Bagian Tabungan KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep sebagai berikut penjelasannya:

“Salah satu faktor yang menjadi calon anggota itu minim nabung di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) dek bukan karena lemahnya pemasaran kami tapi dikarenakan tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini merupakan tabungan berjangka yang mana penarikannya dapat dilakukan berdasarkan waktu yang telah di tentukan dan rata-rata anggota yang menabung di tabungan SAJADAH memang uang yang tidak akan di pakai sewaktu-waktu nanti dibandingkan dengan tabungan TABAH (Tabungan Mudharabah) yang bisa ditarik kapan saja.”⁵²

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi calon anggota untuk minim minat ditabungan SAJADAH dikarenakan tabungan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan waktu yang telah

⁵²Habibullah., Bagian Tabungan BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *Wawancara Langsung*, (06 maret 2023).

disepakati dan didukung juga dengan kebutuhan masyarakat di desa guluk-guluk yang tidak tentu waktunya sehingga berpengaruh kepada keputusan calon anggota penabung untuk tidak menabung di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) dibandingkan dengan yang lain seperti halnya tabungan TABAH yang dapat ditarik kapan saja berdasarkan kapan kebutuhan dari anggota tersebut.

Anggota yang bernama Ibu Yansun mengenai tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) itu sendiri menyampaikan bahwasanya uang yang ditabungkan di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) merupakan uang yang memang tidak akan dipakai sewaktu-waktu nantinya, dengan ini beliau menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

“Ibu Yansun, menyampaikan hal seperti ini, Dek sebelum saya menabung di BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep saya tidak tau lagi harus dikemanakan uang saya, mau di buat bisnis tapi bisnis saya alhamdulillah lancar, oleh karena itu saya tabungkan saja di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep saja, karena saya takut akan resiko yang akan datang nantinya seperti kehilangan, dimakan rayap dan lain-lain, karena uang tersebut memang tidak akan saya pakai nantinya.”⁵³

Dengan hal ini kita mengetahui bagaimana kegiatan penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* itu sendiri serta faktor yang mempengaruhi minimnya anggota untuk nabung ditabungkan *Wadiah Yad Dhamanah*. Ada juga beberapa hal yang perlu kita pahami dalam menyikapi hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses akad tersebut antara pihak karyawan koperasi dengan para anggota. Berikut penjelasan oleh Ibu Elly Kinanah, S.E selaku Staf Layanan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Guluk-Guluk Sumenep, beliau menyampaikan penjelasannya sebagai berikut:

⁵³ Yansun, anggota KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *Wawancara Langsung*, (07 maret 2023)

“Yang paling diutamakan dalam transaksi akad berlangsung yakni Amanah atau disebut juga sistem kepercayaan. Semisal anggota itu menitipkan uangnya ke koperasi bahwasanya anggota tersebut sudah mempercayai sepenuhnya dan benar-benar aman dari segala persoalan yang ada dengan ketentuan syariah yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah*. Menjaga nama baik anggota dan menjaga nama baik pihak koperasi itu perlu diperhatikan sangat betul dikarenakan antara pihak koperasi serta anggota memegang teguh kepercayaan yang sudah semestinya terjadi di terapkan dengan baik.”⁵⁴

Beberapa hal juga sangat perlu diperhatikan oleh anggota yang mana ini juga disaksikan langsung oleh anggota koperasi yang bernama Ibu Yansun di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dengan hal ini beliau menyampaikan penjelasannya sebagai berikut:

“Ketika awal saya melakukan pembukaan tabungan SAJADAH di BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk dek saya mengetahui betul dek proses transaksi tabungan itu berlangsung bahwasanya disana penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Awalnya saya membuat keyakinan terhadap pihak koperasi yang mana hal itu membuat kepercayaan penuh bahwasanya uang yang saya titipkan merasa aman serta dikeloka dengan baik dari pihak koperasi tersebut. Selain itu dek, saya juga memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak cocok untuk diri saya pribadi agar semuanya terasa begitu teliti dan yang terakhir pihak koperasi tersebut membuat pernyataan semisal uang atau barang yang saya titipkan ada kehilangan ataupun ada lecet dari pihak koperasi akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan bila mana hal itu terjadi”⁵⁵

Dari wawancara anggota tersebut kita mengetahui bahwasanya bagaimana hal-hal yang emang harus diperhatikan dalam pelaksanaan akad berlangsung. Dengan memperkuat sistem amanah yang saling mempercayai dari pihak koperasi serta pihak anggota yang menabung di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep tersebut.

Dari pemaparan data maka dapat dilihat bagaimana kegiatan atau penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka

⁵⁴ Elly Kinanah, S.E, Staf Layanan KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *Wawancara Langsung*, (06 maret 2023).

⁵⁵ Yansun, anggota KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *Wawancara Langsung*, (07 maret 2023)

Wadiah Berhadiah) yang sesuai ketentuan yang ada. Bagi koperasi sendiri memberikan dampak positif untuk bagaimana menjaga nama baik KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk itu sendiri.

2. Analisa Dewan Pengawas Syariah Tentang Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah) Berhadiah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Untuk memahami definisi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini dapat kita lihat pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 pasal 109: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). (2) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (3) Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah, berugas untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DSN).⁵⁶

Dari data hasil penelitian yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti, implementasi/penerapan yang dilaksanakan oleh KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep pada tabungan SAJADAH (Simpanan

⁵⁶ Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Perbankan Syariah*, (April 2021): 48, <https://ejournal.stiesyariah.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps>.

Berjangka Wadiah Berhadiah) yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dalam analisa Dewan Pengawas Syariah ini sesuai karena sebelum produk baru di KSPP. Syariah BMT NU JATIM di lounchingkan Dewan Pengawas Syariah selaku pengawas melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk bisa memutuskan produk ini sesuai tidaknya dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri.

Dimana hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abdul Mu'is selaku Dewan Pengawas Syariah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep sebagai berikut:

“Menurut kami selaku Dewan Pengawas Syariah KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep untuk produk SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) itu sesuai dek dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan ketentuan lainnya seperti fatwa DSN MUI itu sendiri, karena sebelum produk SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) itu di lounching atau di luncurkan dari jauh-jauh hari kami seluruh pengawas dari berbagai cabang BMT NU JATIM mengadakan pertemuan untuk mengkaji produk yang akan diluncurkan oleh BMT NU JATIM itu sendiri bagaimana konsep dan sistem dari produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kemudian hasil dari pertemuan tersebut dibukukan sebagai pedoman yang akan di sebarakan di seluruh kantor cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur”⁵⁷

Dari wawancara Dewan Pengawas Syariah tersebut kita mengetahui bahwasanya produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dari pemaparan data maka dapat dilihat bagaimana kegiatan atau penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka

⁵⁷ Abdul Mu, is, Dewan Pengawas Syariah KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep, *Wawancara langsung*, (06 maret 2023).

Wadiah Berhadiah) yang sesuai ketentuan yang ada.

3. Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Untuk memahami definisi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini dapat kita lihat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki wewenang untuk memastikan kesesuaian antara produk jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah skala nasional. Di Indonesia, otoritas masalah keagamaan berada dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI), begitu pula masalah yang berkaitan dengan Dewan Syariah Nasional. Dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS), berkembang pula Dewan Syariah Nasional yang berada pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Untuk memastikan kesesuaian itu sesuai dengan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk komisi fatwa. Komisi ini menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk pada Al-Qur'an dan hadits, pendapat empat imam *mazhab* serta pendapat para ulama terdahulu.

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati dalam transaksi di fatwa DSN MUI

tentang tabungan. Ada beberapa ketentuan umum dari produk ini sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁵⁸

Jadi kesimpulan dari pemaparan diatas bahwasanya pengelolaan tabungan terhadap produk yang menggunakan akad wadiah itu sesuai dengan konsep operasional tabungan yang diterapkan oleh fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang tabungan. Dengan itu hasil yang diperoleh pada fatwa DSN MUI tentang tabungan *Wadiah Yad Dhamanah* bahwasanya barang atau uang yang dititipkan ke lembaga keuangan syariah itu bisa dikelola dan nantinya akan mendapatkan hadiah yang bersifat sukarela.

C. Temuan Penelitian

1. Implementasi Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Pada Akad Wadiah Yad Dhamanah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Temuan penelitian tentang implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dari hasil wawancara yang diperoleh saat penelitian yakni sebagai berikut:

- a. KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

⁵⁸ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), 107.

melaksanakan penerapan/implementasi terhadap akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang mana harus diketahui oleh dua belah pihak antara pihak karyawan koperasi dan anggota.

- b. Sebelum pelaksanaan akad tersebut pihak karyawan BMT memberikan penjelasan terlebih dahulu apa saja yang perlu di siapkan sebelum membuka tabungan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep. Sehingga hal ini dapat mempermudah dalam mencari anggota untuk gabung dan menabung sesuai anggota yang diinginkannya.
- c. Dalam penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* memberi sebuah perjanjian dulu sebelum SAH kan bagaimana nantinya akad tersebut putus di tengah jalan itu diperbolehkan apa tidak oleh KSPP.Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep.

2. Analisa Dewan Pengawas Syariah Tentang Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah) Berhadiah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Temuan penelitian tentang analisis dewan pengawas syariah tentang akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dari hasil wawancara yang diperoleh saat penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Sebelum suatu produk baru yang akan di terbitkan oleh KSPP. Syariah BMT NU JATIM Dewan Pengawas Syariah KSPP. Syariah BMT NU

JATIM akan lebih dahulu mengkaji produk tersebut sebelum di terbitkan.

- b. Dewan Pengawas Syariah yang berada di berbagai cabang BMT NU JATIM akan mengawasi kegiatan BMT NU JATIM dan mengadakan rapat bersama karyawan cabang BMT NU JATIM setidaknya 4 kali dalam satu bulan.

3. Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Temuan penelitian tentang Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dari hasil paparan data yang diperoleh pada saat penelitian yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penerapan yang di fatwakan oleh DSN MUI tahun 2000 tentang tabungan dengan yang dilakukan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep itu sesuai dan benar dengan ketentuan yang sudah dicantumkan sebelumnya.
- b. Anggota yang ingin menabung di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dengan awalnya tidak mengetahui terkait produk tersebut dengan ada beberapa strategi untuk dilaksanakan oleh pihak karyawan untuk bagaimana calon anggota tersebut mengetahui produk

tersebut.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Berikut hasil penelitiannya dengan jelas.

1. Implementasi Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Pada Akad Wadiah Yad Dhamanah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Lembaga keuangan non bank KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep banyak mengeluarkan bermacam-macam produk yang bermanfaat bagi masyarakat, tentu juga sesuai dengan prinsip Ekonomi Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah. Sebelum melakukan transaksi penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, penjelasan tentang akad itu adalah ikatan, keputusan, penguat perjanjian atau kesepakatan yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan akad, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵⁹

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad antar dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima

⁵⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 35.

titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak dijanjikan sebelumnya. Sebagaimana halnya “*hadiah*” yaitu sesuatu akad pemberian hak milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun kalau ditinjau dari segi kebiasaan hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.⁶⁰

Berikut hasil penelitian yang dilakukan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep bahwa penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) bahwasannya setiap calon anggota menyetorkan photo copy KTP atau SIM atau KK, setelah itu calon anggota mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan oleh pihak koperasi, mengisi kartu identitas yang sudah dipersiapkan oleh pihak koperasi, serta mengikuti peraturan yang ada di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dengan salah satunya membayar biaya administrasi pembukaan tabungan sebesar lima ribu rupiah. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan pada calon anggota baru dari pihak karyawan koperasi menawarkan sejumlah produk dengan salah satunya produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah.

Untuk tabungan SAJADAH sendiri merupakan tabungan atau simpanan berjangka dimana uang/aset yang dititipkan ke pihak koperasi itu boleh diambil

⁶⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 345.

berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Pengambilan uang atau asetnya tersebut karyawan yang menghubungi anggota dan konfirmasi kepada anggota sebelum h-2 jatuh tempo. Pendapat dari salah satu karyawan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk biasanya hadiah dari tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) yang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dapat diambil minimal tiga hari setelah akad tersebut dan maksimal tujuh hari setelah akad tersebut.

Untuk sistem akad tersebut sama seperti halnya dengan akad yang lain bahwasanya anggota itu menitipkan uang dan tidak mendapatkan hasil kecuail jika dari pihak koperasi memberikan bonus/hadiah kepada anggota. Hadiah itu sendiri yang menentukan pihak koperasi nantinya anggota diberikan hadiah apa dengan pihak koperasi. Karena akad *Wadiah Yad Dhamanah* ini berupa titipan yang mana barang atau aset tersebut bisa dikelola. Tidak tentu berapa jumlahnya yang ditiptkan hanya saja uang tersebut bisa dikelola dengan baik. Batas akhir menjadi keanggotaan apabila anggota tersebut tidak melanjutkan perpanjangan jatuh tempo pada produk tabunga SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) tersebut.

2. Analisa Dewan Pengawas Syariah Tentang Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh

pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipinya. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist, "*Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.*"

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan menjaga aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.⁶¹

Menurut hasil penelitian yang sudah peneliti observasi ke tempat bahwasanya akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) itu sesuai dengan analisa Dewan Pengawas Syariah. mengapa demikian, dikarenakan telah sesuai dengan konsep operasional yang di cantumkan di fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang tabungan diantaranya: 1). Produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah

⁶¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:2001), 86

Berhadiah) ini bersifat simpanan, 2). Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini simpanan berdasar-kan kesepakatan, 3). Hadiah pada tabungan SAJADAH SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini bersifat sukarela. Anggota tersebut menitipkan barang/asetnya ke pihak koperasi namun tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi hadiah yang bersifat sukarela dari pihak koperasi. Dan juga dikarenakan sebelum produk baru di luncurkan atau di lounching oleh BMT NU JATIM, Dewan Pengawas Syariah akan mengkaji terlebih dahulu konsep atau sistem dari produk tersebut apakah sesuai tidaknya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil dari kajian tersebut akan dibukukan dan disebar-kan ke seluruh kantor cabang KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur ucap dari salah satu Dewan Pengawas Syariah di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep. Setelah anggota mengetahui bahwasannya pelaksanaan atau penerapan akad tersebut sesuai dengan kajian dari Dewan Pengawas Syariah maka dapat dipastikan dari dua pihak antara koperasi dengan anggota saling mempercayai satu sama lain dengan kesepakatan yang sudah di akad dari awal.

3. Kesesuaian Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) Terhadap Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh

pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipinya. Jadi, sebelum adanya konsep Wadiah Yad Dhamanah pertamanya muncul Wadiah Yad Amanah (tangan amanah) yang berarti barang atau aset yang dititipkan ke pihak lembaga keuangan atau koperasi itu tidak bisa di pergunakan/dikelola melainkan hanya sebagai titipan saja. Beda hal nya dengan wadiah Yad Dhamanah (tangan penanggung) yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan atau mempergunakan barangnya tersebut. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁶²

Menurut hasil penelitian yang sudah peneliti observasi ke tempat bahwasanya akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) itu sesuai dengan konsep fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang tabungan. Mengapa demikian, dikarenakan telah memenuhi kriteria kesesuaian yang ada pada fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang tabungan diantaranya: 1). Produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini bersifat simpanan, 2). Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini simpanan berdasar-kan kesepakatan, 3). Hadiah pada tabungan SAJADAH SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ini bersifat sukarela. Anggota tersebut menitipkan barang/asetnya ke pihak koperasi namun tidak mendapatkan bagi hasil akan tetapi hadiah yang bersifat

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 69-70.

sukarela dari pihak koperasi. Setelah anggota mengetahui bahwasannya pelaksanaan atau penerapan akad tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang tabungan maka dapat dipastikan dari dua pihak antara koperasi dengan anggota saling mempercayai satu sama lain dengan kesepakatan yang sudah di akad dari awal.

Indikator ini bisa dikatakan berhasil karena penerapan atau implementasi akad Wadiah Yad Dhamanah itu sesuai dengan konsep fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang tabungan yang mana barang atau aset yang dititipkan ke pihak koperasi bisa dikelola dengan baik sehingga mendapatkan bonus/hadiah yang bersifat sukarela dari pihak koperasi. Bonus tersebut tidak di janjikan waktu akad berlangsung di karenakan akad Wadiah Yad Dhamanah itu sendiri hanya sebagai titipan yang bisa kelola oleh pihak lembaga keuangan syariah atau koperasi itu sendiri. Dengan ini anggota meyakinkan untuk nabung di KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dengan berbagai macam produk unggulan yang ada. Dengan tahapan dan prosedur yang sudah peneliti observasi ke tempat untuk mempermudah nantinya para calon anggota untuk membuka tabungan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwasannya pelaksanaan akad Wadiah Yad Dhamanah pada produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) menunjukkan bahwasannya setiap calon anggota yang mau menabung di tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) ada prosedur yang harus diperhatikan seperti melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan dengan menyertakan fotocopy KTP atau KK, dan uang pendaftaran sebesar lima ribu rupiah sebagai administrasi. Jika anggota menabung di produk

tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) anggota harus membawa uang yang ingin ditabung dan menyepakati syarat dan ketentuan yang ada di produk tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah) dan uang tersebut nantinya dikelola oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU Jatim Cabang Guluk-Guluk Sumenep dan akan bertanggung jawab penuh jika nanti kehilangan ataupun yang lainnya dan hasil dari pengelolaan uang tersebut akan diberikan kepada anggota dalam bentuk hadiah yang dinikmati di awal setelah akad berlangsung dan hadiah tersebut bersifat sukarela.